



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 3521 -Disdik 2011

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Hj.Nuraisyah, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PAUD-X/2011 Tanggal 15 April 2011 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/177/Disdik, tanggal 29 Mei 2011, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA :**

Nama : MUSLIMAT NU I
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Ung 02/01
Kelurahan/Desa : Panembong
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Hj. Nuraisyah
Pemilik/Penyelenggara : Hj. Nuraisyah

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 29 September 2011

Sampai dengan tanggal : 29 September 2014

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 29 September 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : DK.01.01 / 1965 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB MUSLIMAT NU 1
Nama Pimpinan	: Intan
Nama Penyelenggara	: Yayasan Subulussalam Bani Adra'l
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Unag Rt.02/Rw.01
Desa/Kelurahan	: Panembong
Kecamatan	: Bayongbong
Kabupaten	: Garut
NPSN	: 69826823
Akreditasi	: -

Bahwa Lembaga tersebut ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 8/YSBA/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, Prihal Penggantian Yayasan Baru Layanan PAUD.
2. Berita Acara Perubahan Yayasan Nomor : 46/YPM-NU/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023.

Mengalami Perubahan Pergantian Yayasan Lembaga Layanan PAUD :

Yayasan Lama	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Garut
Yayasan Baru	: Yayasan Subulussalam Bani Adra'l

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kabid PAUD dan Dikmas

H. Mohammad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 19660706 198603 1 005

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Bayongbong
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bayongbong
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Panembong



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pongkor No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor DK.400.3.1 / 164 -Dindik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga PAUD	KB MUSLIMAT NU 1
Nama Pimpinan	Intan
Nama Penyelenggara	Yayasan Subulussalam Bari Adra
Jenis Layanan PAUD	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	Kp. Urug Ri 02/Rw. 01
Kelurahan / Desa	Panembong
Kecamatan	Bayongbong
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421.1/3251-Dindik 2011
Tanggal	9 September 2011
NPSN	69820923

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Garut, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd.
NIP. 195407041986031005